

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK
EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong terbentuknya mekanisme penyelenggaraan pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, perlu melakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) mencatat jumlah kepemilikan Emas Pedagang Fisik Emas Digital

sesuai dengan Bukti Simpan Emas yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.

- (2) Saldo atau catatan jumlah kepemilikan Emas pada Lembaga Kliring Berjangka merupakan saldo atau catatan kepemilikan Emas milik Pedagang Fisik Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring Berjangka wajib melakukan pertukaran informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan Emas secara *real time*.
- (4) Emas hanya dapat diperjualbelikan oleh Pedagang Fisik Emas Digital apabila Pedagang Fisik Emas Digital telah menyimpan paling sedikit 10.000gr (sepuluh ribu gram) Emas di Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (5) 10.000gr (sepuluh ribu gram) Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 25% (dua puluh lima per seratus) nya dapat berupa uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka.
- (6) Dalam hal saldo atau catatan kepemilikan Emas Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berkurang menjadi 2.500gr (dua ribu lima ratus gram) maka Pedagang Fisik Emas Digital wajib menambah jumlah Emas yang disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan menjadi 10.000gr (sepuluh ribu gram).
- (7) Penambahan jumlah Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (8) Dalam hal Pedagang Fisik Emas Digital tidak melakukan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Lembaga Kliring Berjangka wajib melakukan pembatasan transaksi Pedagang Fisik Emas Digital.
- (9) Pedagang Fisik Emas Digital setiap saat wajib melakukan pembelian atas Emas yang dijual oleh

Pelanggan Emas Digital sesuai kuotasi harga beli yang ditetapkan oleh Pedagang Fisik Emas Digital.

2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam hal belum ada pelaku usaha yang memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 5 dan Pasal 11, Kepala Bappebti dapat memberikan persetujuan sementara kepada Lembaga Kliring Berjangka yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas.
- (2) Persetujuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bappebti.
- (3) Untuk dapat diberikan persetujuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Berjangka harus terlebih dahulu menunjuk dan memiliki perjanjian kerjasama dengan pemilik tempat penyimpanan emas yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Lembaga Kliring Berjangka yang telah diberikan persetujuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan emas yang ditunjuk.
- (5) Persetujuan sementara sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pada saat:
 - a. Bappebti memberikan persetujuan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas; dan

- b. Bappebti menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti yang berisi pembatalan persetujuan sementara kepada Lembaga Kliring Berjangka yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas.
- (6) Dalam hal Bappebti telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a maka Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh persetujuan sementara sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib mengalihkan segala proses dan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pengelolaan emas kepada pelaku usaha yang telah memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (7) Bappebti melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka yang telah diberikan persetujuan sementara sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas secara berkala 3 (tiga) bulan sekali sejak pemberian persetujuan sementara.
- (8) Lembaga Kliring Berjangka yang telah diberikan persetujuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan setiap akhir bulan kepada Bappebti.
- (9) Persetujuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibatalkan Bappebti apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Kliring Berjangka yang telah diberikan persetujuan sementara sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas tidak dapat menjalankan fungsi sebagai Tempat Penyimpanan Emas dengan baik.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHYA WIDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,

M. Syist

